

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRIVASI KONSUMEN E-COMMERCE DITINJAU MENURUT HUKUM POSITIF DAN SIYASAH SYAR'IIYAH

Dwi Adriani<sup>1</sup>, M Thahir Maloko<sup>2</sup>, Dea Larissa<sup>3</sup>

<sup>123</sup> Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia  
Email: @uin-alauddin.ac.id<sup>1</sup>

---

### Abstract

E-Commerce is currently an electronic trading that is growing very fast. It is possible that crimes can also be committed by irresponsible individuals regarding consumer privacy data. The purpose of this study, to determine the form of legal protection of consumer privacy in e-commerce according to positive law. Knowing the siyasah syar'iyah provisions on consumer privacy in e-commerce. This research is a qualitative research using syariah normative theological approach and juridical approach. Sources of data used are primary data and secondary data. And the data collection method used by the researcher is the document technique (library study). Based on the results in this study, the ITE law and other positive laws and regulations that have provided clarity and protection to consumer privacy have regulated electronic trading regulations so that consumers no longer feel worried about privacy data held in transactions. Electronic commerce according to the siyasah syar'iyah provisions may be carried out as long as it does not conflict with Islamic law. Because according to siyasah syar'iyah, the government has the power to determine everything as long as it is in accordance with Islamic law, including the law on consumer privacy protection. So the two laws, both positive law and siyasah syar'iyah, have provided legal protection for consumer privacy in e-commerce transactions.

**Keywords:** E-Commerce; Positive Law; Consumer Privacy; Siyasah Syar'iyah

### Abstrak

E-commerce saat ini merupakan perdagangan elektronik yang berkembang sangat cepat. Tidak menutup kemungkinan tindak kejahatan juga dapat dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab terkait data privasi konsumen. Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap privasi konsumen dalam e-commerce menurut hukum positif. Mengetahui ketentuan siyasah syar'iyah terhadap privasi konsumen dalam e-commerce. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan teologi normatif syariah dan pendekatan yuridis. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Dan metode pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu teknik dokumen (studi pustaka). Berdasarkan hasil dalam penelitian ini, Undang-Undang ITE dan peraturan perundang-undangan positif lainnya yang telah memberikan kejelasan dan perlindungan terhadap privasi konsumen telah mengatur regulasi perdagangan elektronik sehingga konsumen tidak lagi merasa khawatir terhadap data privasi yang dimiliki dalam bertransaksi. Perdagangan elektronik menurut ketentuan siyasah syar'iyah

Dwi Adriani, Thahir Maloko, Dea Larissa, "Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Konsumen E-Commerce Ditinjau Menurut Hukum Positif Dan Siyasah Syar'iyah" *Siyasatuna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syariah* 5, no. 1 (2024): 185-197.

boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Karena menurut Siyasa Syar'iyah, pemerintah memiliki kekuasaan untuk menentukan segala sesuatu selama hal tersebut sesuai dengan syariat Islam termasuk undang-undang perlindungan privasi konsumen. Jadi kedua Hukum tersebut baik hukum positif maupun Siyasa Syar'iyah telah memberikan perlindungan hukum terhadap privasi konsumen dalam bertransaksi secara E-Commerce.

**Kata Kunci:** E-Commerce; Hukum Positif; Privasi konsumen; Siyasa Syar'iyah.

## PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi memberikan kemudahan bagi manusia dalam pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari. Terlebih lagi dalam dunia perdagangan, kemajuan teknologi sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan dan kemajuan manusia.<sup>1</sup> Peran internet tidak hanya sebagai aktivitas komunikasi, tapi juga sebagai saran pencari informasi.<sup>2</sup> Bahkan internet juga digunakan sebagai wadah dalam transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (*E-Commerce*),<sup>3</sup> bahkan kegiatan masyarakat saat ini bergantung dengan internet.<sup>4</sup> Teknologi informasi atau *Information Technology* (IT) telah mengubah masyarakat, telah menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru serta menciptakan jenis pekerjaan dan karier baru dalam pekerjaan manusia. Dapat dikatakan, bahwa kemajuan teknologi informasi memberikan inovasi baru terkait transaksi online dalam dunia perdagangan dan bisnis.<sup>5</sup>

Kecanggihan teknologi terdapat potensi permasalahan pemanfaatan data pribadi para konsumen diantaranya pelacakan transaksi daring dimana didalamnya terdapat preferensi belanja, lokasi belanja, data komunikasi, hingga alamat seorang konsumen. Praktik intervensi terhadap privasi dan gangguan terhadap data pribadi tentunya menjadi salah satu persoalan besar yang mengemuka terutama dengan semakin meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.<sup>6</sup> Transaksi *e-commerce* tidak hanya

<sup>1</sup> Fitratin Najizah. *Perlindungan Hukum Dalam praktik Jual Beli Desain Arsitektur dan Struktur Melalui Media Elektronik pada penyedia jasa Freelance Perspektif hukum Perlindungan Konsumen dan Khes*. (Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2020): 1.

<sup>2</sup> Fitri Wulandari dan Sohrach. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad Salam di Kelurahan Domping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo." *Jurnal Qaddauna* 2, no. 2 (2021): 425.

<sup>3</sup> Ijal Hersan dan Halimah Basri. "Jual Beli Senjata Tajam via Online di Kota Makassar." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 1, no. 1 (2020): 9.

<sup>4</sup> Aulia Fajriani Kamaruddin dan Istiqamah. "Menilik Keabsahan Transaksi E-Commerce yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur." *Jurnal Alauddin Law Developmen (ALDEV)* 2, no. 3 (2020): 401.

<sup>5</sup> Muhammad Fadli Asri, dkk. "Studi Normatif Terhadap Konsep Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 32.

<sup>6</sup> Masitoh Indriyani, dkk. "Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen Daring Pada Online Marketplace System." *Justitia Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2017): 192.

memberikan dampak positif saja melainkan dapat menimbulkan kejahatan dunia maya (*cybercrime*). Salah satunya yang dapat muncul adalah yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi (*the protection of privacy rights*).<sup>7</sup>

Perlindungan hukum merupakan suatu tindakan yang dilakukan pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam memberi perlindungan kepada warga negara agar haknya tidak dilanggar dan bagi yang melanggar agar dikenakan sanksi sesuai peraturan yang ada serta warga negara membutuhkan perlindungan hukum yang sama dan adil dari pemerintah.<sup>8</sup>

Merujuk pada istilah layanan pada beberapa *e-commerce* yang ada di Indonesia, mereka menghimpun data pribadi pelanggan. Bahkan, setiap user di setiap aplikasi dipaksa untuk memberikan akses ke data lainnya untuk menjalankan aplikasi oleh calon pengguna, contohnya daftar kontak, akses terkait identitas diri, SMS, kontak hingga media foto dan file lainnya. Sehingga, tidak ada pilihan lain untuk user apabila betul – betul ingin mengoperasikan aplikasi tersebut kecuali dengan menyetujui izin pemberian akses terhadap data-data yang dimaksud.<sup>9</sup> Oleh karena itu, perlu adanya UU Perlindungan Data Pribadi agar jelas regulasi terkait keamanan data atau setidaknya dapat keamanan yang jelas terkait data pribadi masyarakat.

Hukum perlindungan konsumen bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen di Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pengertian perlindungan konsumen adalah “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.<sup>10</sup> Ditetapkannya Undang-Undang yang berkaitan dengan E-Commerce, menandakan perhatian dan keseriusan pemerintah dalam mengatur regulasi perlindungan konsumen di Indonesia. Begitupun dengan Hukum Islam (*Siyasah Syar’iyah*) sangat menekankan untuk melakukan suatu Tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan dalam hal ini perlindungan data pribadi konsumen.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang timbul adalah: Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap privasi konsumen dalam E-Commerce menurut

<sup>7</sup> Parida Angriani. “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.” *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 19, no. 2 (2021): h.150.

<sup>8</sup> Tasum dan Rani Apriani, *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* (Yogyakarta: Deepublish, 2019): 80.

<sup>9</sup> Wahyudi Djafar. *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. (Jakarta: ELSAM, 2019):80.

<sup>10</sup> Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999, LN No. 42 Tahun 1999, TLN. No. 3821, Ps. 1 angka (2) beserta penjelasannya.

hukum positif. Bagaimana ketentuan siyasah syar'iyah terhadap privasi konsumen dalam E-Commerce.<sup>11</sup>

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah Yuridis Normatif<sup>12</sup> dengan menggunakan pendekatan Teologi Normatif Syari'ah dan pendekatan Yuridis. Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah<sup>13</sup> dan data sekunder berupa publikasi tentang hukum meliputi literatur ilmiah, buku-buku dan dokumen.<sup>14</sup> Metode pengolahan data dalam penelitian ini yaitu Display Data, Reduksi Data, Editing Data, Analisis Data, dan penarikan kesimpulan.<sup>15</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Privasi Konsumen dalam E-commerce Menurut Hukum Positif

Setiap warga negara memiliki hak konstitusional, yaitu hak yang dijamin oleh Undang-undang.<sup>16</sup> Di Indonesia, ketentuan mengenai perlindungan data privasi konsumen dalam transaksi secara elektronik lebih khusus diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 pasal 1 ayat 1, yaitu: Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.<sup>17</sup> Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 mengenai UU ITE, Sebagai usaha dalam menanggapi perkembangan transaksi melalui internet yang kian hari semakin berkembang. Dalam Pasal 26 ayat 1 tentang ITE, dinyatakan bahwa sebuah transaksi elektronik merupakan tindakan hukum yang dilaksanakan dengan cara menggunakan komputer atau media lainnya dengan jaringan internet.

Transaksi melalui elektronik yang pihak-pihaknya berada pada negara yang sama maka ketika terjadi suatu permasalahan, tidak sulit untuk mencari penyelesaiannya, UU

<sup>11</sup> Rosmawati. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. (Palembang: Kencana, 2019): 9.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014): 194.

<sup>13</sup> Peter Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2010): 141.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2006): 165.

<sup>15</sup> Kusnadi Umar. "Pasal Imunitas undang-Undang 'Corona' dan Kewenangan Badan Pemeriksaan Keuangan dalam menetapkan Kerugian Negara." *El-Iqtishady* 2, no. 1 (2020): 114-129.

<sup>16</sup> Sekaring Ayumeida Kusnadi dan Andi Usmina Wijaya. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi." *Al-Wasath Jurnal Ilmu Hukum* 2, no.1 (2021): 9-16.

<sup>17</sup> Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi konsumen dalam sistem elektronik.

mengenai perlindungan konsumen dapat digunakan acuan sebagai penyelesaian sengketa tersebut. Sedangkan jika transaksi tersebut dilakukan dilintas negara yang berbeda maka permasalahan tersebut akan ditangani oleh forum dengan hukum yang dipilih oleh para pihak yang terkait kontrak dalam transaksi tersebut.<sup>18</sup>

Pada Pasal 38 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menyatakan bahwa:

*“Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian”.*

Menurut penjelasan pasal diatas, menyatakan bahwa masyarakat secara perwakilan bisa mengajukan sebuah gugatan kepada pihak selaku penyelenggara sistem elektronik yang mana telah mengakibatkan kerugian pada masyarakat, sebagaimana ketentuan dalam perundang undangan.

Selanjutnya pada Pasal 39 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa:

*“Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Selain penyelesaian secara gugatan perdata, para pihak juga dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”*

Hal ini sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menerangkan bahwa:

*“Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.”*

Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa

*“Pemberian ganti rugi tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.”<sup>19</sup>*

---

<sup>18</sup> Ariella Gitta Sari, dkk. “Perlindungan Bagi Konsumen pada Transaksi Jual Beli Secara Elektronik ditinjau dari Hukum Positif.” *Jurnal Transparansi Hukum* 3, no. 1 (2020): 13.

<sup>19</sup> Rosalinda Elsin Latumahina. “Aspek-Aspek Hukum Dalam Transaksi Perdagangan Secara Elektronik.” *Jurnal Gema Aktualita* 4, no. 1 (2015): 50-51.

Untuk selanjutnya mengenai ketetapan hukum yang terdapat pada Pasal 46 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana berikut:

- 1) “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”
- 2) “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).”
- 3) “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).”

Hak seorang konsumen diatur dalam UU mengenai perlindungan konsumen, yaitu pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menyatakan tentang hak seorang konsumen, sebagai berikut:

- a. Hak untuk mendapatkan suatu keamanan, kenyamanan serta terjamin keselamatannya ketika memakai barang ataupun jasa;
- b. Hak dalam menentukan pilihan suatu barang ataupun jasa dan mendapatkan barang tersebut setara dengan nilai tukarnya serta mendapat jaminan yang telah dijanjikan ;
- c. Hak untuk memperoleh suatu informasi mengenai barang atau jasa tersebut sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya secara jujur dan benar;
- d. Hak untuk mendapatkakan respon ketika menyampaikan keluhan terhadap barang atau jasa yang telah diterima;
- e. Hak dalam memperoleh suatu perlindungan serta penyelesaian yang sebagaimana mestinya ;
- f. Hak dalam memperoleh suatu pembinaan serta pendidikan terhadap konsumen;
- g. Hak memperoleh pelayanan yang baik dan tidak mendapat diskriminasi;
- h. Hak memperoleh suatu ganti rugi ataupun suatu konmpensasi ketika barang yang diterima tidak sebagaimana yang diharapkan pada saat Perjanjian awal;

Sementara, seorang pelaku usaha elektronik memiliki sebuah kewajiban yang harus dilakukan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu: memiliki itikad baik ketika melaksanakan usahanya, Informasi yang diberikan harus benar, tidak mendiskriminatif seorang

konsumen, memberikan jaminan terhadap kualitas barang, atau memberbolehkan pihak pembeli untuk mencoba barang ataupun jasa tersebut, serta memberikan ganti rugi jika suatu barang tidak sesuai dengan kesepakatan. Lebih jelasnya terdapat pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan larangan kepada penjual untuk tidak memperjualkan barang yang tidak sesuai dengan perjanjian, ataupun iklan serta promosi mengenai barang tersebut.<sup>20</sup>

Berdasarkan keseluruhan aturan diatas terdapat tiga pendekatan untuk mempertahankan keamanan di *cyberspace*, *pertama* yaitu pendekatan teknologi, *kedua* pendekatan sosial budaya-etika, dan *ketiga* pendekatan hukum. Dengan berlakunya prinsip hukum bahwa setiap orang yang melakukan suatu akibat kerugian bagi orang lain, harus memikul tanggung jawab yang diperbuatnya. Maka dalam hal ini konsumen dapat mengajukan tuntutan berupa kompensasi/ganti rugi kepada pelaku usaha, kompensasi tersebut menurut Pasal 19 ayat 2 UUPK meliputi pengembalian sejumlah uang, penggantian barang atau jasa sejenis atau yang setara, perawatan kesehatan, dan pemberian santunan sesuai ketentuan perundang-undangan.<sup>21</sup>

## 2. Ketentuan Siyasah Syar'iyah terhadap Privasi Konsumen E-commerce

Jual beli yang dilakukan secara *online* membuat konsumen mengalami beberapa kendala lainnya seperti susah untuk melihat kondisi benda secara langsung dan hanya menerka nerka produk barang dan/atau jasa hanya dari spesifikasi barang yang dijelaskan oleh pelaku usaha atau melalui gambaran produk.

Indonesia merupakan negara yang sangat luas dan terdiri dari berbagai pulau. Kondisi ini menjadikan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan transaksi *e-commerce* dan para pengguna mendapatkan berbagai kemudahan dalam bertransaksi. Kegiatan jual beli atau perdagangan ini merupakan salah satu aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran agama Islam. Bahkan Rasulullah saw. Mengatakan dalam hadisnya bahwa Sembilan dari sepuluh pintu rezeki yaitu melalui pintu perdagangan.<sup>22</sup> Namun bagaimanapun, kita tidak boleh melupakan bahwa Indonesia juga adalah negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia, sehingga kita tidak bisa melupakan

<sup>20</sup> Ariella Gitta Sari. "Perlindungan bagi Konsumen pada Transaksi Jual beli Secara Elektronik ditinjau dari Hukum Positif." *Jurnal Transportasi Hukum* 3, no. 1 (2020): 13.

<sup>21</sup> Setia Putra. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Melalui E-commerce." *Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2014): 304.

<sup>22</sup> Munir Salim, "Jual Belu Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam." *Jurnal al-daulah* 6, no. 2 (2017): 372.

ketentuan hukum Islam dalam bermuamalah. Islam sebagai agama yang komprehensif memiliki aturan dan hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia.<sup>23</sup>

Bentuk Perlindungan hukum Islam terhadap privasi konsumen atau dikenal dengan istilah *Siyasah Syar'iyah*. *Siyasah Syar'iyah* dikatakan sebagai kebijakan atau sebuah doktrin hukum Islam yang memberi kekuasaan kepada penguasa atau pemerintah untuk menentukan bagaimana *siyasah syariyah* dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jadi *Siyasah Syar'iyah* berhubungan dengan hukum politik dalam sebuah negara yang berarti memberi kebijakan kepada pemerintah yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam kajian Hukum Islam istilah *Siyasah syar'iyah* dapat diartikan dengan: (1) Pemikiran tentang politik dan perkembangan Islam; (2) Penentuan hukum berdasarkan situasi dan kondisi dalam menjalankan pemerintahan.<sup>24</sup>

*Siyasah syar'iyah* memberi kekuasaan kepada penguasa atau pemerintah untuk menentukan Hukum atau Undang-undang terkait perlindungan terhadap konsumen. Pemerintah mengeluarkan suatu aturan yang sesuai dengan perkembangan zaman yang terjadi tanpa menyalahi syariat islam dan memberi maslahat terhadap konsumen. Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan privasi konsumen yang sesuai dengan *Siyasah Syar'iyah* sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 pasal 1 ayat 1: Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya<sup>25</sup> dan Pasal 2 ayat 1 yaitu: Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan Data Pribadi.

Pada Pasal 38 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menyatakan bahwa:

*“Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian”.*

<sup>23</sup> Siti Kholijah. “Transaksi E-commerce dalam Perspektif Ekonomi Syariah.” *EKSUDA* 1, no.1 (2020): 2775-6785.

<sup>24</sup> Arlis. “Siyasah Syar'iyah Tentang Pengelolaan Zakat Pada Masa Awal Islam.” *JURLIS* 10, no.2. (2011): 170-185.

<sup>25</sup> PP Menteri Komunikasi dan Informatika, Perlindungan Data Pribadi Konsumen dalam Sistem Elektronik. No.20 Tahun 2016.



Menurut penjelasan pasal diatas, menyatakan bahwa masyarakat secara perwakilan bisa mengajukan sebuah gugatan kepada pihak selaku penyelenggara sistem elektronik yang mana telah mengakibatkan kerugian pada masyarakat, sebagaimana ditetapkan dalam perundang undangan.

Siyasah Syariah adalah Sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan. Oleh karena itu dalam aturan siyasah syariah menekankan kepada para pelaku bisnis untuk menjaga privasi konsumen agar terhindar dari kerusakan ataupun kerugian. Terkait hal demikian dalam Islam terdapat hukum yang dijadikan pedoman dan sumber hukum, yaitu : Al-quran dan Sunnah Rasulullah SAW.

Kedua sumber tersebut dijadikan rujukan dalam mengatur kehidupan umat Islam. Bahkan dalam surah al-Nisa/4:59 sangat tegas menyebutkan bahwa umat Islam dalam menyelesaikan urusan harus berpedoman dengan Al-Qur'an dan Sunnah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya :

*“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”<sup>26</sup>*

Islam memandang privasi sebagai hal yang harus dihargai karena terkait dengan kerahasiaan seseorang. Dalam transaksi E-Commerce data pribadi seseorang harus dilindungi karena privasi tersebut berkaitan dengan profil diri, riwayat kontak, lokasi, gambar, dokumen dan hal-hal terkait privasi seseorang Bahkan dalam al-Qur'an ditegaskan tentang keutamaan privasi tersebut sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. al-Nur/4: 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

<sup>26</sup> Kementrian Agama RI, Al-Qur'an & Terjemahnya (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan, 2019): 118.

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat.”*

Allah swt. telah menjelaskan aturan yang tepat dalam bergaul untuk menjaga hubungan baik antara umat manusia dengan cara tidak masuk ke rumah orang lain tanpa seizin pemilik rumah. Hal tersebut dimaksudkan supaya orang-orang mukmin dapat bersikap lebih hati-hati, tidak sampai memandang aib orang lain atau peristiwa yang tidak patut untuk dilihat.

Berdasarkan penjabaran surah al-Nur Ayat 27 bahwa sangat penting menjaga rahasia seseorang, meskipun dalam al-Quran tidak menjelaskan secara detail bagaimana memberi perlindungan terhadap data pribadi dalam transaksi e-commerce, namun dengan adanya firman Allah swt. dalam surah al-Nur Ayat 27 tersebut terdapat relevansi yang memerintahkan orang-orang mukmin sebelum memasuki rumah seseorang harus mengucapkan salam dan meminta izin terlebih dahulu, artinya Allah melalui firman-Nya dalam surah al-Nur tersebut telah memberikan proteksi atau batasan-batasan bagi kaum mukmin dalam melakukan pergaulan. Hal tersebut sama halnya dengan regulasi terkait perlindungan data pribadi seseorang yang hanya dapat diakses apabila mendapat izin dari pihak yang bersangkutan.

Hukum positif pasal 4 UU ITE dijabarkan terkait pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang dilaksanakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia; meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pengembangan perdagangan dan perekonomian nasional; meningkatkan efektifitas serta efisiensi pelayanan publik; membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap warga untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi secara optimal dan bertanggung jawab.<sup>27</sup>

Undang-Undang tersebut merupakan bentuk formal dari sebuah sistem dengan tujuan memberikan rasa aman, nyaman, keadilan, dan kejelasan hukum bagi pengguna dan pemangku kegiatan teknologi informasi. Tujuan perlindungan data privasi dalam pandangan hukum Islam atau Siyasah Syar'iyah adalah untuk menciptakan mashlahah (kebaikan) bagi umat manusia, pada hakikatnya Islam sangat menghargai dan menghormati hak setiap orang. Sehingga keterkaitan Hukum Positif dengan Siyasah

<sup>27</sup> Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008.

Syar'iyah yaitu mengatur transaksi elektronik yang sama-sama memiliki kesesuaian, aturan hukum positif sesuai dengan hukum Islam dan tujuan disyariatkannya hukum (maqashid al-syar'ah) yaitu untuk kebaikan (kemaslahatan) bagi umat manusia.

## KESIMPULAN

Hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen melalui *e-commerce* merupakan hubungan timbal balik disertai dengan adanya hak dan kewajiban oleh masing-masing pihak. Instrument hukum yang dapat dijadikan dasar hukum bagi konsumen dari tindak penipuan *e-commerce* masih perlu ditingkatkan, sebab belum ada ketentuan khusus yang mengatur perlindungan konsumen terhadap penipuan *e-commerce*. Adapun upaya hukum yang dapat diberi pada konsumen pada perdagangan *e-commerce* adalah dengan memberikan kepastian hukum pada konsumen dan pelaku usaha (*merchant*) pada proses jual beli *online*, memberi ganjaran pada pelaku usaha yang merugikan konsumen, dan melindungi hak dan kewajiban konsumen. Dalam pandangan kaidah fiqh, penipuan yang terjadi dalam transaksi *e-commerce* termasuk dalam perbuatan yang dilarang dalam hukum Islam dan hukuman pidana yang diberikan pada penipuan *e-commerce* yang dipantau dalam hukum Islam ialah hukuman *ta'zir*. Dalam penerapannya tergantung dari wewenang hakim sebagai penguasa, seperti hukuman penjara atau denda yang mampu membuat pelaku kejahatan penipuan *e-commerce* menjadi sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Angriani, Parida. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi dalam Tranbsaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 19, no. 2 (2021).
- Arlis. "Siyasah Syar'iyah Tentang Pengelolaan Zakat Pada Masa Awal Islam." *JURLIS* 10, no.2 (2011).
- Asri, Muhammad Fadli dkk. "Studi Normatif Terhadap Konsep Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021).
- Hersan, Ijal dan Halimah Basri. "Jual Beli Senjata Tajam *via Online* di Kota Makassar." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1, no. 1 (2020): 9.
- Indriyani, Masitoh dkk. "Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen Daring Pada *Online Marketplace System*." *Justitia Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2017).
- Kamaruddin, Aulia Fajriani dan Istiqamah. "Menilik Keabsahan Transaksi E-Commerce yang Dilakukannya Oleh Anak di Bawah Umur." *Jurnal Alauddin Law Developmen (ALDEV)* 2, no. 3 (2020).

- Kholijah, Siti. “Transaksi E-commerce dalam Perspektif Ekonomi Syariah.” *EKSYDA* 1, no.1 (2020).
- Kusnadi, Sekaring Ayumeida dan Andi Usmina Wijaya. “Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi.” *Al-Wasath Jurnal Ilmu Hukum* 2, no.1 (2021).
- Latumahina, Rosalinda Elsina. “Aspek-Aspek Hukum Dalam Transaksi Perdagangan Secara Elektronik.” *Jurnal Gema Aktualita* 4, no. 1 (2015).
- Putra, Setia. “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Melalui E-commerce.” *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2014).
- Salim, Munir. “Jual Belu Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam.” *Jurnal al-daulah* 6, no. 2 (2017).
- Sari, Ariella Gitta dkk. “Perlindungan Bagi Konsumen pada Transaksi jual Beli Secara Elektronik ditinjau dari Hukum Positif.” *Jurnal Transparansi Hukum* 3, no. 1 (2020).
- Umar, Kusnadi. “Pasal Imunitas Undang-Undang ‘Corona’ dan Kewenangan Badan Pemeriksaan Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara.” *El-Iqtishady* 2, no. 1 (2020).
- Wulandari, Fitri dah Sohrach. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad Salam di Kelurahan Damping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo.” *Jurnal Qaddauna* 2, no. 2 (2021).

### **Buku**

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normati Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Tasum dan Rani Apriani. *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.

### **Skripsi/Tesis/Disertasi**

- Najizah, Fitratin. *Perlindungan Hukum Dalam praktik Jual Beli Desain Arsitektur dan Struktur Melalui Media Elektronik pada penyedia jasa Freelance Perspektif hukum Perlindungan Konsumen dan Khes*. Skripsi: Universitas Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2020.

### **Peraturan**

- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi konsumen dalam sistem elektronik.
- Presiden Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008
- Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999, LN No. 42 Tahun 1999, TLN. No. 3821, Ps. 1 angka (2) beserta penjelasannya.